




		RINGKASAN ISI DAN EVALUASI KEPATUHAN PERATURAN K3LEn SERTA PERSYARATAN LAINNYA			Nomor : SMK3L-En/ISP/FR-02-03 Revisi : 00 Tanggal : 14 March 2023	
No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan	Isi Peraturan	Evaluasi	Status	Keterangan
UNDANG-UNDANG						
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA						
1.	Undang - Undang No. 1 Tahun 1970	Keselamatan Kerja	Pengawasan K3 di perusahaan (5-7)	Telah dilakukan pembentukan P2K3 PT. ISPAT INDO dan telah mendapatkan pengesahan dari DISNAKERTRANS Sidoarjo NO. KEP.566/222/404.3.3/2011	Sesuai	Setiap bulan diadakan meting P2K3 dan tiap 3 bulan dilakukan pelaporan ke DISNAKER Kab. Sidoarjo
			Pembentukan P2K3 (Pasal. 10)			
			Syarat-syarat keselamatan kerja (Pasal. 3)	Telah dipenuhinya pencegahan terhadap kecelakaan pekerja dengan membuat IBPR	Sesuai	Pembuatan IBPR (Identifikasi Bahaya dan Penilaian Resiko) dilakukan untuk setiap tempat kerja
			Pemeriksaan kesehatan karvawan (Pasal. 8)	Dilakukan pemeriksaan kesehatan kepada karyawan sebelum bekerja dan pemeriksaan kesehatan berkala kepada karyawan	Sesuai	Pemeriksaan Awal dilakukan setiap karyawan tersebut masuk perusahaan
			Pembinaan/ pelatihan K3 di perusahaan (Pasal. 9)			Pemeriksaan Berkala dan Khusus dilakukan sesuai dengan Program SMK3LH 2013
			Pelaporan kecelakaan kerja (Pasal. 11)	Dilakukan pelaporan kecelakaan kerja ketika terjadi kecelakaan kerja perusahaan	Sesuai	Setiap Kecelakaan kerja segera dilakukan investigasi sesuai dengan Prosedur SMK3LH-ISP/PR-13 dan Kecelakaan kerja dilaporkan oleh PNL Dept. dalam bentuk laporan KK2 langsung ke Disnaker Sidoarjo dan
			Ketentuan pidana pelanggaran UU No. 1/1970			
2.	Undang - Undang No. 7 Tahun 1981	Wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan	Pasal 3, 4, 7 Perusahaan wajib mengirimkan data ketenagakerjaan kepada menteri atau department ketenagakerjaan (tentang identitas perusahaan, hubungan ketenagakerjaan, perlindungan karyawan, peluang kerja) setiap tahun	Perusahaan telah megirimkan data ketenagakerjaan kepada Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo	Sesuai	Data Ketenagakerjaan dikirim tiap tahun oleh PNL Dept. sebagai data wajib lapor perusahaan
3	Undang-Undang No. 24 Tahun 2011	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	Pasal 15 Ayat 1 : Pemberi Kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS	Perusahaan telah mendaftarkan pekerjanya untuk mengikut sertakan kedalam peserta BPJS		masing - masing tenaga kerja telah mendapatkan kartu BPJS (Jaminan


		RINGKASAN ISI DAN EVALUASI KEPATUHAN PERATURAN K3LEn SERTA PERSYARATAN LAINNYA			Nomor : SMK3L-En/ISP/FR-02-03 Revisi : 00 Tanggal : 14 March 2023	
No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan	Isi Peraturan	Evaluasi	Status	Keterangan
			Pasal 6 Ayat 2: BPJS Ketenagakerjaan (Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian)	Perusahaan telah mendaftarkan kedalam peserta BPJS (Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian)	Sesuai	Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian)
4.	Undang - Undang No. 36 tahun 2009	Kesehatan	Pasal 164 1. Upaya kesehatan kerja ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbatas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan Pasal 165 1. Pengelola tempat kerja wajib melakukan segala bentuk upaya kesehatan melalui upaya pencegahan, peningkatan, pengobatan dan pemulihan bagi tenaga kerja	Adanya tempat pelayanan kesehatan kerja berupa Pos Pelayanan Kesehatan Kerja yang memiliki 1 tenaga dokter dan 1 tenaga perawat	Sesuai	ISPAT INDO memiliki 1 Pos PKTK dan telah mendapat ijin dari DISNAKER Sidoarjo No. Kep. 566/728/404.3.3/2014 tertanggal 19 Agustus 2014 dan berlaku selama 3 tahun Memiliki 1 Dokter Perusahaan yang telah mendapatkan pelatihan hyperkes Ket. 02/SJ-HPK/II/06 dan mendapat penunjukan Dokter Pemeriksa dari DISNAKER Sidoarjo No. 566/728/404.3.3/2014 tertanggal 19 Agustus 2014 dan berlaku selama 3 tahun Memiliki 1 tenaga perawat yang telah mendapatkan pelatihan hyperkes No.9.468/PM-I/08
5.	Undang - Undang No. 13 Tahun 2003	Ketenagakerjaan	BAB IV KETENAGAKERJAAN Pasal 81 terkait perubahan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang • Keselamatan & Kesehatan Kerja (Ps. 86 UU 13/2003) • Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 (Ps. 87 UU 13/2003)	Telah diterapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), dan telah mendapatkan sertifikat dan pengesahan dari Menteri Tenaga Kerja Nomer : SMK3.2014.SK 236, pada tanggal 14 Mei 2014	Sesuai	ISPAT INDO Telah Mendapatkan sertifikasi untuk SMK3 Nomer : SMK3.2014.SK 236, pada tanggal 14 Mei 2014 dan masa berlaku selama 3 tahun
6	Undang-undang No. 22 Tahun 2009	Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	surat ijin mengemudi pengendara kendaraan bermotor	Perusahaan menetapkan peraturan persyaratan untuk semua pengemudi harus mempunyai SIM atau SIO sesuai dengan kendaraan yang digunakan.	Sesuai	Semua sopir telah memiliki SIM & SIO
7	Undang-undang RI No. 10 tahun 1997	Ketenaganukliran [LN 1997/23, TLN 3676]	Setiap petugas yang mengoperasikan reaktor nuklir dan petugas tertentu di dalam instalasi nuklir lainnya dan di dalam instalasi yang memanfaatkan sumber radiasi pengion wajib memiliki izin.(Pasal 19)	Pada Surat izin pemanfaatan tenaga nuklir (lembar tambahan 1) telah ditetapkan petugas yang memiliki kompetensi dan tanggung jawab terhadap pembangkit radiasi pengionan	Sesuai	Pada lembar tambahan 1 terdapat daftar petugas proteksi radiasi, pekerja radiasi dan alat ukur radiasi
			Pasal 17 (Perubahan dalam UU No. 6/2023 Tentang Cipta Kerja) (1) Setiap pemanfaatan tenaga nuklir wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, kecuali dalam hal tertentu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah	Telah memiliki ijin dari Badan Pengawasan Tenaga Nuklir No. 003081.1.149.02000.171114 pada 18 Januari 2015	Sesuai	Surat ijin ini berlaku selama 3 tahun dan berakhir pada tanggal 17 Januari 2018
8	Undang-Undang No. 6 Tahun 2023	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	Pasal 43 7. Ketentuan pasal 17 UU No. 10 Tahun 1997 diubah sehingga berbunyi (1) Setiap pemanfaatan tenaga nuklir wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, kecuali dalam hal tertentu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah	Telah memiliki ijin dari Badan Pengawasan Tenaga Nuklir No. 003081.1.149.02000.171114 pada 18 Januari 2015	Sesuai	Surat ijin ini berlaku selama 3 tahun dan berakhir pada tanggal 17 Januari 2018
PERATURAN PEMERINTAH						
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA						
1.	Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012	Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan	• Tujuan SMK3 (Bab I, Pasal 2) • Kewajiban Penerapan SMK3 (Bab II, Pasal 5)	Perusahaan telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan telah mendapatkan sertifikasi dan pengesahan	Sesuai	ISPAT INDO Telah Mendapatkan sertifikasi untuk SMK3 Nomer : SMK3 2014 SK 236, pada tanggal 14


 P.T. ISPAT INDO		RINGKASAN ISI DAN EVALUASI KEPATUHAN PERATURAN K3LEn SERTA PERSYARATAN LAINNYA			Nomor : SMK3L-En/ISP/FR-02-03 Revisi : 00 Tanggal : 14 March 2023	
No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan	Isi Peraturan	Evaluasi	Status	Keterangan
		Kesehatan Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan Kebijakan K3 (Bab II, Pasal 7) • Perencanaan K3 (Bab II, Pasal 9) • Pelaksanaan Rencana K3 (Bab II, Pasal 10) 	telah mendapatkan sertifikasi dan pengesahan dari Menteri Tenaga Kerja Nomer : SMK3.2014.SK 236, pada tanggal 14 Mei 2014		SMK3.2014.SK 236, pada tanggal 14 Mei 2014 dan masa berlaku selama 3 tahun


 P.T. ISPAT INDO		RINGKASAN ISI DAN EVALUASI KEPATUHAN PERATURAN K3Len SERTA PERSYARATAN LAINNYA			Nomor : SMK3L-En/ISP/FR-02-03 Revisi : 00 Tanggal : 14 March 2023	
No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan	Isi Peraturan	Evaluasi	Status	Keterangan
			<ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3 (Bab II, Pasal 14) • Peninjauan dan Peningkatan Kinerja K3 (Bab II, Pasal 15) • Penilaian SMK3 (Bab III) • Pengawasan (Bab IV) 			
2	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015	Keselamatan Radiasi dan Kemanana dalam Pengangkutan Zat Radioaktif	• Teknis keselamatan radiasi dalam pengangkutan zat radioaktif (Bab III, Pasal 5)	Teknis meliputi : zat radioaktif dalam pengangkutan, pengaturan bungkus, program proteksi dan Keselamatan Radiasi dalam Pengangkutan Zat Radioaktif, dan penempatan Bungkus selama Pengangkutan Zat Radioaktif dan penyimpanan Bungkus selama transit	Sesuai	
3	Peraturan Pemerintah No.74 Tahun 2014	Tentang Angkutan Umum	<ul style="list-style-type: none"> • ketersediaan trayek atau kesesuaian dengan kelas jalan (pasal 24) (diubah dalam PP No. 30 Tahun 2021) --> Pasal 32, Kendaraan bermotor yang dapat berlalu lintas di setiap kelas jalan ditentukan berdasarkan ukuran, dimensi, muatan sumbu terberat, dan permintaan angkutan • angkutan barang dengan menggunakan kendaraan bermotor umum wajib dilengkapi dengan dokumen (pasal 57) 	perusahaan telah membangun jalan untuk kendaraan bermotor perusahaan telah melengkapi dokumen yang dipersyaratkan di dalam kendaraan	Sesuai Sesuai	tersedia jalan / trayek untuk kendaraan memiliki STNK & BPKB untuk kendaraan tamu sedangkan untuk barang ditambah uji KIR
4	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2021	Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Perubahan pada pasal 24 dalam PP No. 74/2014 menjadi PP No. 30/2021 dalam pasal 32 yang berbunyi Kendaraan bermotor yang dapat berlalu lintas di setiap kelas jalan ditentukan berdasarkan ukuran, dimensi, muatan sumbu terberat, dan permintaan angkutan	perusahaan telah membangun jalan untuk kendaraan bermotor	Sesuai	tersedia jalan / trayek untuk kendaraan
5	Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012	Tentang Kendaraan	<ul style="list-style-type: none"> • emisi gas buang kendaraan bermotor tidak melebihi NAB • kebisingan yang ditimbulkan dari kendaraan bermotor tidak melebihi NAB 	Perusahaan telah melakukan pemeriksaan gas buang sumber bergerak setahun sekali Perusahaan telah melakukan pemeriksaan kebisingan sumber bergerak setahun sekali	Sesuai Sesuai	hasil emisi gas buang masih dibawah NAB yang dipersyaratkan hasil pengukuran kebisingan masih dibawah NAB yang dipersyaratkan
6	Peraturan Pemerintah RI No. 33 tahun 2007	Keselamatan Radiasi Pengionan dan Keamanan Sumber Radioaktif	Pasal 4 Setiap orang atau badan yang akan memanfaatkan Tenaga Nuklir wajib memenuhi persyaratan Keselamatan Radiasi dan memiliki izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir.	Telah memiliki ijin dari Badan Pengawasan Tenaga Nuklir No. 003081.1.149.02000.171114 pada 18 Januari 2015	Sesuai	Surat ijin ini berlaku selama 3 tahun dan berakhir pada tanggal 17 Januari 2018


 P.T. ISPAT INDO		RINGKASAN ISI DAN EVALUASI KEPATUHAN PERATURAN K3LEn SERTA PERSYARATAN LAINNYA			Nomor : SMK3L-En/ISP/FR-02-03 Revisi : 00 Tanggal : 14 March 2023	
No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan	Isi Peraturan	Evaluasi	Status	Keterangan
7	Peraturan Pemerintah RI No. 21 Tahun 2020	Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)	Pasal 4 Pembatasan Sosial Berskala Besar Paling sedikit meliputi : a. Peliburan sekolah b. Pembatasan kegiatan keagamaan c. Pembatasan kegiatan ditempat atau fasilitas umum	Telah menjalankan peraturan tersebut dengan penerapan protokol covid 19 yaitu : 1. menyediakan masker bagi karyawan 2. menyediakan tempat cuci tangan dan hand sanitiser 3. Membuat tanda jaga jarak dan memasang partisi antar meja 4. serta membuat pedoman kebijakan protokol covid 19, Kebijakan Pencegahan Covid 19 ISPAT GROUP, Pedoman Gugus Covid 19 Untuk Pencegahan Virus Corona Covid 19 ISPAT GROUP, Pedoman Pencegahan Virus Corona Covid-19 Ditempat kerja Era New Normal dan Pedoman Bekerja Dirumah Dan Dikantor Saat PSBB	Sesuai	


 P.T. ISPAT INDO		RINGKASAN ISI DAN EVALUASI KEPATUHAN PERATURAN K3Len SERTA PERSYARATAN LAINNYA			Nomor : SMK3L-En/ISP/FR-02-03 Revisi : 00 Tanggal : 14 March 2023	
No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan	Isi Peraturan	Evaluasi	Status	Keterangan
8	Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019	Kesehatan Kerja	Penyelenggaraan Kesehatan Kerja	Perusahaan telah memenuhi Standar Kesehatan Kerja daiam upaya pencegahan penyakit meliputi: a. identifikasi, penilaian, dan pengendalian potensi bahaya kesehatan; b. pemenuhan persyaratan kesehatan lingkungan kerja; c. pelindungan kesehatan reproduksi; d. pemeriksaan kesehatan; e. penilaian kelaikan bekerja; f. pemberian imunisasi dan/atau profilaksis bagi Pekerja berisiko tinggi; g. pelaksanaan kewaspadaan standar; dan h. surveilans Kesehatan Kerja.	sesuai	Pemenuhan standart kesehatan kerja dilakukan oleh semua staf SHE ISPAT INDO, Dokter serta perawat perusahaan
PERATURAN PRESIDEN						
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA						
1.	Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2019	Penyakit akibat kerja	Pasal 2 1. Pekerja yang didiagnosis menderita PAK berdasarkan surat keterangan dokter berhak atas manfaat JKK meskipun hubungan kerja telah selesai 2. Hak atas manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila PAK timbul dalam jangka waktu paling lama 3 tahun terhitung sejak hubungan kerja berakhir 3. PAK sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi jenis penyakit : a. yang disebabkan pajanan faktor yang timbul dari aktivitas pekerjaan b. berdasarkan sistem target organ c. kanker akibat kerja d. spesifik lainnya	Perusahaan telah mengikutkan karyawan pada program jaminan kesehatan tenaga kerja (PT. AJ INHEALTH dan PT. Ramamuza), telah dilakukan pemeriksaan kesehatan bagi karyawan yang baru masuk dan pemeriksaan kesehatan berkala	Sesuai	ISPAT INDO telah terdaftar sebagai peserta JAMSOSTEK dengan No. Peserta NN000220
PERATURAN Menteri						
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA						
1	Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2002	Keselamatan Pengangkutan Zat Radioaktif	• keselamatan pengangkutan zat radioaktif (Bab II, Pasal 1)	Persyaratan: meliputi perizinan, kewajiban dan tanggung jawab, pembungkusan, program proteksi radiasi, pelatihan, program jaminan kualitas, jenis dan batas aktivitas zat radioaktif, zat radioaktif dengan sifat bahaya lain, dan penanggulangan keadaan darurat.	Sesuai	


 P.T. ISPAT INDO		RINGKASAN ISI DAN EVALUASI KEPATUHAN PERATURAN K3Len SERTA PERSYARATAN LAINNYA			Nomor : SMK3L-En/ISP/FR-02-03 Revisi : 00 Tanggal : 14 March 2023	
No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan	Isi Peraturan	Evaluasi	Status	Keterangan
2	PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2022	PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DI TEMPAT KERJA	1. Penyusunan Kebijakan Penanggulangan Tuberkulosis di Tempat Kerja (Bab II Pasal 3 ayat 1) 2. Penemuan Kasus Tuberkulosis (Bab II Pasal 5 ayat 1) 3. Pemulihan Kesehatan (Bab II Pasal 9 ayat 1)	Persyaratan meliputi: 1. Wajib menyusun kebijakan Penanggulangan Tuberkulosis di Tempat Kerja. 2. Penemuan kasus Tuberkulosis dilakukan melalui upaya pelayanan kesehatan kerja yang meliputi: a. pemeriksaan kesehatan awal dan berkala bagi Pekerja/Buruh; b. pemeriksaan kesehatan khusus, terutama dilakukan pada Pekerja/Buruh yang termasuk dalam kelompok berisiko; dan c. investigasi dan pemeriksaan kasus kontak erat di Tempat Kerja. 3. Pengurus harus memberikan dukungan upaya rehabilitasi yang dibutuhkan Pekerja/Buruh setelah penanganan penyakit Tuberkulosis	belum	
3	Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 01 Tahun 1976	Kewajiban Latihan Hiperkes Bagi Dokter Perusahaan	Pelatihan hiperkes & K3 bagi dokter perusahaan	Dokter Perusahaan sudah memiliki Sertifikasi Hyperkes dengan No. Sertifikasi Ket. 02/SJ-HPK/II/06, disvaratkan oleh Kepala Pusat	Sesuai	Dokter Perusahaan yang telah mendapatkan n pelatihan hyperkes Ket. 02/SJ-HPK/II/06 dan mendapat
4	Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 03 Tahun 1978	Penunjukan dan Wewenang, serta Kewajiban Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> Persyaratan penunjukan pengawas & ahli K3 (Pasal. 3) Wewenang & kewajiban pengawas K3 (Pasal. 4) Wewenang & kewajiban ahli K3 (Pasal. 5) 	Telah ditunjuk Ahli K3 di PT. ISPAT INDO dengan sertifikasi keahlian sebagai berikut: 1. Ahli K3 Umum : 2 Orang 2. Ahli K3 Kebakaran : 2 Orang 3. Ahli K3 Listrik : 1 Orang 4. Ahli K3 Kimia : 1 Orang Dan telah mengadakan pengesahan dari Direktur	Sesuai	1. Ahli K3 Umum : Bpk. Wawan Krisnandi dan Bpk. Faukal Hasan 2. Ahli K3 Kebakaran : Bpk. Sigid S dan 3. Ahli K3 Listrik : Bpk. Agus Karnajaya 4. Ahli K3 Kimia : Irwan Agung S


 P.T. ISPAT INDO		RINGKASAN ISI DAN EVALUASI KEPATUHAN PERATURAN K3Len SERTA PERSYARATAN LAINNYA			Nomor : SMK3L-En/ISP/FR-02-03 Revisi : 00 Tanggal : 14 March 2023	
No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan	Isi Peraturan	Evaluasi	Status	Keterangan
5	Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 01 Tahun 1979	Kewajiban Latihan Hygiene Perusahaan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Bagi Paramedis Perusahaan	Pelatihan hiperkes & K3 bagi paramedis perusahaan <ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan Kesehatan berkala (Pasal 3-4) • Pemeriks Kesehatan khusus (Pasal 5) 	Paramedis sudah memiliki Sertifikasi Hyperkes dengan No. Sertifikasi 11.798/PM-V/11 disyaratkan oleh Kepala Pusat Keselamatan Kerja dan Hyperkes Jakarta , Maret 2011 1. Karyawan yang baru masuk (General Check Up) 2. Pemeriksaan kesehatan berkala (sesuai dengan 3. Pemeriksaan kesehatan khusus	Sesuai	Memiliki 1 tenaga perawat yang telah mendapatkan pelatihan hiperkes No.11.798/PM-V/11 1. Karyawan yang baru masuk (General 2. Pemeriksaan kesehatan berkala (sesuai dengan jenis resiko pekerjaan) 3. Pemeriksaan kesehatan khusus Sesuai Matrik Kesehatan Karyawan
6	Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 01 Tahun 1981	Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja	Pasal 2, 3, 6 Pasal 4 <ul style="list-style-type: none"> • Jika terdeteksi penyakit akibat kerja, perusahaan wajib melaporkan secara tertulis ke kantor Direktorat Jenderal • Perusahaan bekerjasama dengan Balai hynkerkes harus 	Telah dilakukan pelaporan kesehatan kerja triwulan ke Disnaker Kab. Sidoarjo Telah dilaksanakan penvuluhan tentang HIV/AIDS	Sesuai sesuai	Telah dilakukan pelaporan kesehatan kerja triwulan ke Disnaker Kab. Sidoarjo penvuluhan nentinenwa donor darah
7	Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 03 Tahun 1982	Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Definisi Pelayanan Kesehatan (Pasal 1) • Hak & Kewajiban Tenaga Kerja serta Pengurus (Pasal • Bentuk Pelayanan Kesehatan (Pasal4) 	-Telah disediakan fasilitas sarana pemeriksaan kesehatan karyawan (Pos PKTK PT. ISPAT INDO) dan telah mendapatkan ijin pengesahan	Sesuai	ISPAT INDO memiliki 1 Pos PKTK dan telah mendapat ijin dari DISNAKER Sidoarjo No. Kep.
			Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja dipimpin dan	- Dokter Pemeriksa PT. ISPAT Indo juga telah	Sesuai	Memiliki 1 Dokter Perusahaan yang
8	Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 02 Tahun 1983	Instalasi Alarm Kebakaran Otomatik	<ul style="list-style-type: none"> • Syarat-syarat pemasangan alarm kebakaran otomatis (Pasal 3-56) 	Sertifikasi/pengesahan pemakaian instalasi Alarm Kebakaran Automatic telah disyaratkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab Sidoarjo dengan tanggal expired 25 Februari 2022	Sesuai	Setiap 1 tahun sekali dilakukan pemeriksaan ulang


 P.T. ISPAT INDO		RINGKASAN ISI DAN EVALUASI KEPATUHAN PERATURAN K3Len SERTA PERSYARATAN LAINNYA			Nomor : SMK3L-En/ISP/FR-02-03 Revisi : 00 Tanggal : 14 March 2023	
No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan	Isi Peraturan	Evaluasi	Status	Keterangan
			<ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan dan pengujian alarm kebakaran otomatis • Syarat pemasangan detektor panas (Pasal 61-66) • Syarat pemasangan detektor asap (Pasal 67-76) • Syarat pemasangan detektor api (Pasal 77-80) • Ketentuan pidana pelanggaran (Pasal 83) 			
			<ul style="list-style-type: none"> • Pemasangan APAR (Pasal 4-10) • Ketentuan pidana pelanggaran (Pasal 25) 			
9	Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 02 Tahun 1982	Kwalifikasi Juru Las	<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan umum/ persyaratan juru las (Pasal 1-7) • Pengujian juru las (Pasal 8-12) • Syarat lulus ujian juru las (Pasal 13 – 17) 	Juru Las harus memiliki sertifikat pengesahan dari DISNAKER	Sesuai	Untuk pengelasan khusus diserahkan ke kantor luar
10	Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 37 Tahun 2016	K3 Bejana Tekan dan Tanki Timbun	<ul style="list-style-type: none"> • Syarat-syarat K3 bejana tekanan (Pasal 5-23) • Pengisian bejana tekanan (Pasal 24-36) • Pengangkutan bejana tekanan (Pasal 37-39) • Pembuatan dan pemakaian bejana tekanan (Pasal 40-42) • Pemasangan, perbaikan dan perubahan teknis (Pasal 43- 	<p>Telah dilakukan sertifikasi bejana tekan yang ada diperusahaan sebanyak 15 bejana tekan, dan disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nitrogen Buffer Tank (15 kg/cm²) : 1 unit 2. Air Receiver Tank (10 kg/cm²) : 6 unit 3. Oksigen Storage Tank (Holder) : 2 unit 4. Liquid Argon Tank : 2 unit 5. Absorber Tank : 1 unit 6. Air Receiver Tank 6,7 kg/cm² : 1unit 7. Air Receiver Tank 5 kg/cm² : 2 unit 8. Tangki Timbun 15000 Liter 9. Tangki Timbun 20000 Liter 	Sesuai	Setiap 5 tahun sekali dilakukan pemeriksaan ulang (data terlampir)


 P.T. ISPAT INDO		RINGKASAN ISI DAN EVALUASI KEPATUHAN PERATURAN K3Len SERTA PERSYARATAN LAINNYA			Nomor : SMK3L-En/ISP/FR-02-03 Revisi : 00 Tanggal : 14 March 2023	
No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan	Isi Peraturan	Evaluasi	Status	Keterangan
11	Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 38 Tahun 2016	K3 Pesawat Tenaga dan Produksi	<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan Umum (BAB I. Pasal 1 - 32) • Ruang Lingkup (Pasal 33 – 34) • Alat Perlindungan (Pasal 35 - 53) 	Pengajuan sertifikasi untuk tanur/furnace DISNAKER kab. Sidoarjo, DISNAKER Propinsi Jatim dan DEPNAKER Jakarta	Sesuai	Sudah mendapatkan sertifikasi tanur/furnace telah dilakukan
				Pengurusan sertifikasi untuk Bar Mill Line A dan	Sesuai	sudah mendapatkan sertifikasi untuk
12	Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 08 Tahun 2020	K3 Pesawat Angkat dan Angkut	<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan umum pesawat angkat & angkut (Pasal 1-4) • Syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat, • Pesawat angkat (BAB III, Pasal 21-66) • Pesawat Angkut (BAB IV, Pasal 67-123) • Alat Bantu Angkat Angkut (BAB V, Pasal 124-139) • Personil (BAB VI, Pasal 140-172) • Pemeriksaan dan pengujian (BAB VII, Pasal 173-184) • Pengawasan (BAB VIII, Pasal 185) • Sanksi (BAB IX, Pasal 186) 	<p>Telah dilakukan sertifikasi/pengesahan pesawat angkat dan angkut yang ada di perusahaan sebanyak 14 pesawat angkut dan disyaratkan oleh DISNAKER Provinsi Jatim dengan jenis/spesifikasi sebagai berikut :</p> <p>Semua operator keran aneat telah disertifikasi dan</p> <p>III)</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Operator Crawler Crane (Kelas I & II) 3. Operator Loader 4. Operator Sovel 5. Operator Forklift 6. Operator Excavator 7. Operator Mobil Crane 8. Operator Hoist Crane (Kelas I & III) 9. Operator Dump Truck 	Sesuai	Pemeriksaan ulang sesuai dengan <i>schedule</i> (data terlampir)


 P.T. ISPAT INDO		RINGKASAN ISI DAN EVALUASI KEPATUHAN PERATURAN K3Len SERTA PERSYARATAN LAINNYA			Nomor : SMK3L-En/ISP/FR-02-03 Revisi : 00 Tanggal : 14 March 2023	
No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan	Isi Peraturan	Evaluasi	Status	Keterangan
11	Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 04 Tahun 1987	P2K3 Serta Tata Cara Penunjukkan Ahli Keselamatan Kerja	<ul style="list-style-type: none"> Kewajiban pembentukan P2K3 (Pasal 2) Struktur organisasi P2K3 (Pasal 3) Tugas dan fungsi P2K3 (Pasal 4) Tata cara penangkatan ahli K3 (Pasal 5.12) 	Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) telah tersusun dan telah di daftarkan ke DISNAKER kab. Sidoarjo serta telah	Sesuai	Tim P2K3 PT. ISPAT INDO telah mendapatkan pengesahan dari DISNAKERTRANS Sidoarjo NO.
13	Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 02 Tahun 1992	Tata Cara Penunjukkan, Kewajiban dan Wewenang Ahli	<div> <div>Bab II</div> <ul style="list-style-type: none"> Menteri tenaga kerja menugaskan ahli K3 yang diusulkan </div> <div> <div>Bab III</div> <div>Pasal 9</div> <ul style="list-style-type: none"> Ahli K3 mempunyai tanggungjawab untuk membantu </div>	<div>Ahli K3 telah ditunjuk oleh perusahaan dengan spesifikasi keahlian dan jumlah personil sebagai berikut :</div> <div> 1. Ahli K3 Listrik : 1 orang 2. Ahli K3 Umum : 2 orang 3. Ahli K3 Kebakaran : 2 orang 4. Ahli K3 Kimia : 1 Orang </div>	Sesuai	Re-sertifikasi dilakukan setiap 3 tahun sekali
14	Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 04 Tahun 1993	Jaminan Kecelakaan kerja	<div>Bab II</div> <div>Pasal 2, 5, 8, 9</div> <ul style="list-style-type: none"> Karyawan yang mengalami kecelakaan kerja harus mendapatkan jaminan kecelakaan kerja dan perusahaan wajib memberikan asuransi kecelakaan kerja 	Perusahaan telah mengikutkan karyawan dalam program jaminan sosial tenaga kerja (JAMSOSTEK)	Sesuai	ISPAT INDO telah terdaftar sebagai peserta JAMSOSTEK dengan No. Peserta NN000220


 P.T. ISPAT INDO		RINGKASAN ISI DAN EVALUASI KEPATUHAN PERATURAN K3Len SERTA PERSYARATAN LAINNYA			Nomor : SMK3L-En/ISP/FR-02-03 Revisi : 00 Tanggal : 14 March 2023	
No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan	Isi Peraturan	Evaluasi	Status	Keterangan
15	Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 147 Tahun 1998	Pemanfaatan pelayanan kesehatan kerja bagi program jaminan pemeliharaan kesehatan	Bab 2 Pasal 4, 5 • Perusahaan wajib mengikuti program jaminan pemeliharaan kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja • Perusahaan wajib memberikan pelayanan kesehatan yang meliputi : (medical check up sebelum bekerja dan reguler, Pembinaan dan pengawasan atau penyesuaian pekerjaan, pembinaan dan pengawasan lingkungan kerja, perlengkapan kesehatan sanitair, perlengkapan kesehatan kerja, pencegahan dan perawatan medis untuk penyakit	Perusahaan telah memberikan perlindungan kepada setiap karyawan dengan mengikuti JAMSOSTEK, termasuk asuransi kecelakaan kerja, kematian, dan pensiun, sedangkan untuk	Sesuai	ISPAT INDO telah terdaftar sebagai peserta JAMSOSTEK dengan No. Peserta NN000220
				Telah dilakukan pemeriksaan kesehatan kepada 1. Karyawan yang baru masuk (General Check Up) 2. Pemeriksaan kesehatan berkala (sesuai dengan 3. Pemeriksaan kesehatan khusus	Sesuai	Telah dilakukan pemeriksaan 1. Karyawan yang baru masuk (General 2. Pemeriksaan kesehatan berkala (sesuai dengan jenis resiko pekerjaan) 3. Pemeriksaan kesehatan khusus Sesuai Matrik Kesehatan Karyawan
				Tiap bulan Dokter perusahaan memberikan	Continue	dokter perusahaan memberikan materi
				Telah dilakukan pelaporan kesehatan kerja	Continue	Pelaporan dikirim oleh Departemen


 P.T. ISPAT INDO		RINGKASAN ISI DAN EVALUASI KEPATUHAN PERATURAN K3Len SERTA PERSYARATAN LAINNYA			Nomor : SMK3L-En/ISP/FR-02-03 Revisi : 00 Tanggal : 14 March 2023	
No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan	Isi Peraturan	Evaluasi	Status	Keterangan
16	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2015	Perubahan atas peraturan menteri tenaga kerja nomor PER.02/MEN/1989 tentang pengawasan instalasi penyalur petir	pasal 49 a = pembuatan, pemasangan, dan/atau perubahan instalasi penyalur petir harus dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh pengawas ketenagakerjaan spesialis k3 listrik dan/atau ahli k3 bidang listrik. Pasal 49 b = hasil pemeriksaan dan pengujian digunakan sebagai bahan pertimbangan pembinaan dan/atau tindakan hukum oleh pengawas ketenagakerjaan. Bab X dan XI dihapus	perusahaan telah melakukan sertifikasi alat penyalur petir yang dilakukan setahun sekali oleh disnaker sidoarjo	Continue	pemeriksaan rutin dilaksanakan oleh ahli K3 Listrik setiap 1 tahun sekali
17	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014	Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 0225:2011 Mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011 (PUIL 2011) dan Standar Nasional Indonesia 0225:2011/Amd1:2013	Pencabutan PUIL 2000 dan pemberlakuan PUIL 2011	Perusahaan telah mengadakan pembelian untuk PUIL 2011 yang terbaru dan mengikuti persyaratan yang disebutkan didalam PUIL tersebut	Continue	
18	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015	Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik Di Tempat Kerja	BAB III Pasal 5-8 Perencanaan, pemasangan, penggunaan, perubahan, dan pemeliharaan AK3 Listrik dan Teknisi K3 Listrik BAB IV Pasal 9-12 pemeriksaan dan pengujian BAB V pasal 13 pengawasan	perusahaan telah mengikutsertakan karyawan dalam pelatihan AK3 listrik dan melakukan sertifikasi peralatan listrik seperti genset yang dilakukan setahun sekali	Continue	untuk sertifikasi AK3 Listrik PT. Ispat Indo mempunyai 1 orang yang dikirim adalah bpk Agus Karnajaya
19	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015	Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Listrik Di Tempat Kerja	pasal 1 perubahan atas pasal 10 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 (pemeriksaan dan pengujian)	perusahaan telah melakukan sertifikasi peralatan listrik seperti genset yang dilakukan setahun sekali	Continue	dilakukan pemeriksaan dan pengujian setahun sekali


 P.T. ISPAT INDO		RINGKASAN ISI DAN EVALUASI KEPATUHAN PERATURAN K3LEn SERTA PERSYARATAN LAINNYA			Nomor : SMK3L-En/ISP/FR-02-03 Revisi : 00 Tanggal : 14 March 2023	
No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan	Isi Peraturan	Evaluasi	Status	Keterangan
20	Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 03 Tahun 1998	Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan	<ul style="list-style-type: none"> Pengertian Tata cara pelaporan kecelakaan Pasal 4 Jika terjadi kecelakaan, maka laporan pertama secara lisan Pemeriksaan kecelakaan 	Telah dilakukan pelaporan kesehatan kerja triwulan ke Disnaker Kab. Sidoarjo	Continue	Telah dilakukan pelaporan kesehatan kerja triwulan ke Disnaker Kab. Sidoarjo
21	Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 01 Tahun 2007	Pedoman Pemberian Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	<ul style="list-style-type: none"> Penghargaan kecelakaan nihil adalah tanda penghargaan K3 yang diberikan pemerintah kepada manajemen perusahaan yang telah berhasil dalam melaksanakan K3 sehingga mencapai nihil kecelakaan kerja pada jangka waktu tertentu 	PT. ISPATINDO telah mendapatkan penghargaan untuk " Kecelakaan Nihil (Zero Accident Award) " dengan jumlah jam kerja sebanyak 7.110.305 tanpa Kecelakaan kerja terhitung dari tanggal 01 Nopember 2007 s.d 31 Oktober 2011	Sesuai	Penghargaan Zero Accident di terima PT. ISPAT INDO dari Gubernur dan KeMenterian Tenaga Kerja
			<ul style="list-style-type: none"> Penghargaan SMK3 adalah tanda penghargaan K3 yang Kecelakaan Nihil adalah suatu kondisi tidak terjadi kecelakaan di tempat kerja yg mengakibatkan pekerja sementara tdk mampu bekerja (STMB) selama 2 x 24 jam dan atau menyebabkan terhentinya proses dan atau rusaknya peralatan tanpa korban jiwa dimana kehilangan waktu kerja tidak melebihi shift berikutnya pada kurun waktu tertentu dan jumlah jam kerja orang tertentu. 	Perusahaan telah menerapkan Sistem Manajemen	Sesuai	ISPAT INDO Telah Mendapatkan


 P.T. ISPAT INDO		RINGKASAN ISI DAN EVALUASI KEPATUHAN PERATURAN K3Len SERTA PERSYARATAN LAINNYA			Nomor : SMK3L-En/ISP/FR-02-03 Revisi : 00 Tanggal : 14 March 2023	
No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan	Isi Peraturan	Evaluasi	Status	Keterangan
22	Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 5 Tahun 2018	Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Faktor Kimia di Tempat Kerja	Pasal 2 Pengusaha dan/atau Pengurus wajib melaksanakan syarat - syarat k3 lingkungan kerja	PT. ISPAT INDO sudah melaksanakan syarat - syarat K3 lingkungan kerja yang dipersyaratkan dalam peraturan ini dengan melakukan : 1. Pengukuran dan pengendalian faktor fisik, kimia, biologi, ergonomi namun untuk faktor psikologis masih belum dilakukan pengukuran 2. Perusahaan sudah menerapkan higiene sanitasi seperti pada bangunan yang dengan kondisi baik, terdapat fasilitas kebersihan, ventilasi. kebutuhan udara serta sistem SR 3. namun perusahaan belum tersedia personil k3 yang memiliki kompetensi dan kewenangan K3 dibidang lingkungan kerja	On Going	1. pengukuran internal setiap 1 bulan sekali dengan menggunakan "Sound Level Meter" untuk kebisingan, "Humidity Meter" untuk kelembaban dan suhu, "Lux Meter" untuk pencahayaan selain itu kita juga melakukan pengukuran dengan pihak eksternal setahun sekali kepada Personal dust sampler, getaran HAV WBV, Medan Magnet, ISBB, personal noisemeter 2. Perusahaan menyediakan halaman, gedung dengan sangat baik bersih, rapi dan tidak kotor. saluran air sudah dibuat tertutup 3. Untuk penyediaan toilet sudah tersedia disemua area per masing - masing dept. total toilet dengan minimal 3 kakus/jamban sebanyak 35 toilet 4. Pelatihan AK3 Lingker sudah dilakukan


 P.T. ISPAT INDO		RINGKASAN ISI DAN EVALUASI KEPATUHAN PERATURAN K3Len SERTA PERSYARATAN LAINNYA			Nomor : SMK3L-En/ISP/FR-02-03 Revisi : 00 Tanggal : 14 March 2023	
No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan	Isi Peraturan	Evaluasi	Status	Keterangan
			<ul style="list-style-type: none"> • pengelolaan makanan (Pasal 5) 	sebagai tempat pengelola makanan karyawan dan 1. Air Minum Dispenser 2. Air bersih 3. Usap alat makan 4. Makanan jadi 5. Usap Lantai	Sesuai	telah dilakukan uji mikrobiologi oleh
28	Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.PER.01/MEN/1980	Keselamatan Dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi bangunan	Pasal 2 Setiap pekerjaan konstruksj bangunan yang akan dilakukan wajib dilaporkan kepada Direktur atau Pejabat yang ditunjuknya.	Dilakukan pelaporan kecelakaan kerja ketika terjadi kecelakaan kerja perusahaan, selain kasus kecelakaan PT. Ispat Indo juga melakukan pelaporan kesehatan kerja triwulan ke Disnaker	Sesuai	Setiap Kecelakaan kerja segera dilakukan investigasi sesuai dengan Prosedur SMK3LH-ISP/PR-13 dan Kecelakaan kerja dilaporkan oleh PNL
			Pasal 3	terhadap terjadinya kecelakaan dengan	Sesuai	Setiap pengerjaan konstruksi pekerja
29	Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 48 tahun 2016	Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran	Pasal 3 Penyelenggaraan K3 Perkantoran sebagaimana dimaksud	Perusahaan telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan telah mendapatkan sertifikasi dan pengesahan dari Menteri Tenaga Kerja Nomer : SMK3.2014.SK 236, pada tanggal 14 Mei 2014	Sesuai	ISPAT INDO Telah Mendapatkan sertifikasi untuk SMK3 Nomer : SMK3.2014.SK 236, pada tanggal 14 Mei 2014 dan masa berlaku selama 3 tahun
			Pasal 4 SMK3 Perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan K3 Perkantoran; 2. Perencanaan K3 Perkantoran; (Pasal 6) 3. Pelaksanaan rencana K3 Perkantoran; 4. pemantauan dan evaluasi K3 Perkantoran; dan (Pasal 8) 5. Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3 Perkantoran. (Pasal 9 ayat 3) 			
			2. Kewaspadaan bencana perkantoran. a. Manajemen tanggap darurat gedung; b. Manajemen keselamatan dan kebakaran gedung;	Telah dibentuk Tim keadaan Darurat (Emergency	Sesuai	terakhir pelatihan tanggap darurat


 P.T. ISPAT INDO		RINGKASAN ISI DAN EVALUASI KEPATUHAN PERATURAN K3Len SERTA PERSYARATAN LAINNYA			Nomor : SMK3L-En/ISP/FR-02-03 Revisi : 00 Tanggal : 14 March 2023	
No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan	Isi Peraturan	Evaluasi	Status	Keterangan
			c. Peryaratan dan tata cara evakuasi; d. Penggunaan mekanik dan elektrik; dan e. <u>Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).</u> Pasal 15 Standar Kesehatan Kerja meliputi: a. Peningkatan Kesehatan Kerja di Perkantoran; b. Pencegahan penyakit di Perkantoran; c. Penanganan penyakit di Perkantoran; dan d. Pemulihan kesehatan bagi karyawan di Perkantoran.			
			Pasal 23 Organisasi Dalam rangka melaksanakan K3 Perkantoran dibentuk organisasi atau unit yang bertanggung jawab di bidang K3. (Ayat 1)	Adanya tempat pelayanan kesehatan kerja berupa Perusahaan telah mendaftarkan pekerjanya untuk mengikut sertakan kedalam peserta BPJS Telah dilakukan pembentukan P2K3 PT. ISPAT INDO dan telah mendapatkan pengesahan dari DISNAKERTRANS Sidoarjo NO.	Sesuai Sesuai	Terdapat Pos PKTK dan telah Masing - masing tenaga kerja telah mendapatkan kartu BPJS (Jaminan Setiap bulan diadakan meting P2K3 dan tiap 3 bulan dilakukan pelaporan ke DISNAKER Kab. Sidoarjo
			Pasal 24 Setiap manajemen gedung Perkantoran wajib membuat pencatatan dan pelaporan terhadap pelaksanaan K3 Perkantoran secara berkala setiap 3 (tiga) bulan. (Ayat 1) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk mengenai jumlah kejadian atau kasus K3. (Ayat 2)	Dilakukan pelaporan kecelakaan kerja ketika terjadi kecelakaan kerja perusahaan, selain kasus kecelakaan PT. Ispat Indo juga melakukan	Sesuai	Setiap Kecelakaan kerja segera dilakukan investigasi sesuai dengan Prosedur SMK3LH-ISP/PR-13 dan
30	Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 32 tahun 2017	STANDAR BAKU MUTU KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PERSYARATAN KESEHATAN AIR UNTUK KEPERLUAN HIGIENE SANITASI, KOLAM RENANG, SOLUS PER AQUA, DAN PEMANDIAN UMUM	Pasal 2 (1)Setiap Penyelenggara wajib menjamin kualitas Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi, air untuk Kolam Renang, air untuk SPA, dan air untuk Pemandian Umum, yang memenuhi Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan.	Perusahaan melakukan pemeriksaan air bersih setiap setahun sekali	Sesuai	Sudah dilakukan pemeriksaan disalah satu titik penggunaan air bersih yaitu di dekat musholla


 P.T. ISPAT INDO		RINGKASAN ISI DAN EVALUASI KEPATUHAN PERATURAN K3LEn SERTA PERSYARATAN LAINNYA			Nomor : SMK3L-En/ISP/FR-02-03 Revisi : 00 Tanggal : 14 March 2023	
No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan	Isi Peraturan	Evaluasi	Status	Keterangan
			Pasal 3 Untuk menjaga kualitas Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi, air untuk Kolam Renang, air untuk SPA, dan air untuk Pemandian Umum memenuhi Standar Baku Mutu KesehatanLingkungan dan Persyaratan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan pengawasan internal dan eksternal.			
KEPUTUSAN Menteri						
KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA						
1.	Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 1135 Tahun 1987	Bendera Keselamatan dan Kesehatan Kerja	<ul style="list-style-type: none">• Ketentuan bendera K3 (Lampiran 2)• Arti & makna lambang pada bendera K3 (Lampiran 3)• Cara pemasangan bendera K3 (Lampiran 4)	Bendera Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) telah ada dan terpasang	Sesuai	Bendera K3 di pasang di Main Gate
2.	Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 333 Tahun 1989	Diagnosis dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja	<ul style="list-style-type: none">• Pengertian PAK & Pemeriksaan Kesehatan (Pasal 1)• Penegakan diagnosis PAK (Pasal 2)• Pelaporan PAK (Pasal 4)	Telah dilakukan pelaporan kesehatan kerja triwulan ke Disnaker Kab. Sidoarjo	Continue	Telah dilakukan pelaporan kesehatan kerja triwulan ke Disnaker Kab. Sidoarjo
3.	Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 147 Tahun 1989	Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Kerja Bagi Program lamiann	<ul style="list-style-type: none">• Pengertian (Pasal 1)• Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Kerja di Perusahaan (Pasal 2 - 6)	Perusahaan telah mengikutkan karyawan pada program pelayanan kesehatan kerja melalui PT. AJ INHFAITH dan PT. Ramamaya pengacaraan	Sesuai	Perusahaan telah mengikutkan karyawan pada program pelayanan kesehatan kerja melalui PT. AJ


 P.T. ISPAT INDO		RINGKASAN ISI DAN EVALUASI KEPATUHAN PERATURAN K3LEn SERTA PERSYARATAN LAINNYA			Nomor : SMK3L-En/ISP/FR-02-03 Revisi : 00 Tanggal : 14 March 2023	
No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan	Isi Peraturan	Evaluasi	Status	Keterangan
4.	Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 49 Tahun 1996	Baku Tingkat Getaran	<p>Pasal 2</p> <p>Batas yang di iijinkan untuk getaran mekanik dan getaran kejut untuk kenyamanan dan kesehatan mengacu kepada lampiran I, II, III, IV dan metode pemantauan mengacu pada lamoiran V</p> <p>Pasal 6</p> <ul style="list-style-type: none"> Perusahaan wajib melaporkan hasil pemantauan getaran kepada pemerintah (Gubernur, menteri, instansi bidang damnak lingkungan) minimum tiga bulan sekali 	Pengukuran dilakukan oleh pihak eksternal getaran ditempat kerja telah dilakukan minimal setahun sekali	Sesuai	Pengukuran getaran dilakukan setiap setahun sekali
5	Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep.186 Tahun 1999	Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja	<p>Ketentuan umum</p> <ul style="list-style-type: none"> Pembentukan unit penanggulangan kebakaran Tugas dan syarat unit penanggulangan kebakaran Pengawasan 	Tim keadaan Darurat (<i>Emergency & Evacuation</i>) telah dibentuk dan telah di uji coba (<i>Drill</i>) dilapangan, serta tim tersebut telah mendapatkan pelatihan tentang teknik penanganan jika terjadi keadaan darurat	Sesuai	Telah dibentuk Tim Keadaan darurat dan dilakukan latihan untuk keadaan darurat sesuai dengan schedule yang terlah di buat (terlampir)
6	Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.187 Tahun 1999	Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya	<p>Ketentuan umum (Pasal 1-3)</p> <ul style="list-style-type: none"> Lembar data keselamatan bahan/ material safety data Label bahan kimia berbahaya (Pasal 5) Peletakan LDKB dan label (Pasal 6) Penetapan potensi bahaya instalasi bahan kimia Kriteria bahan kimia berbahaya (Pasal 9 -12) Nilai ambang kuantitas (Pasal 13 -14 & lampiran 3) Kewajiban perusahaan thdp bahan kimia berbahaya (Pasal16 - 21) 	<p>Setiap bahan kimia yang ada diperusahaan telah diidentifikasi resiko dan bahayanya dengan melengkapi MSDS (<i>Material Safety Data Sheet</i>),</p> <p>Setiap bahan kimia yang berbahaya untuk tempat</p>	<p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p>	<p>Setiap bahan kima telah di list pad master list sesuai dengan formulir SMK3IH-ISP/FR-33-01</p> <p>Setiap bahan kimia yang tersimpan di</p>

 P.T. ISPAT INDO		RINGKASAN ISI DAN EVALUASI KEPATUHAN PERATURAN K3LEn SERTA PERSYARATAN LAINNYA			Nomor : SMK3L-En/ISP/FR-02-03 Revisi : 00 Tanggal : 14 March 2023	
No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan	Isi Peraturan	Evaluasi	Status	Keterangan
7	Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.68 Tahun 2004	Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja	<ul style="list-style-type: none">Definisi & Umum (Ps. 1)Kewajiban Pengusaha (Ps. 2)Hak Pekerja/Buruh (Ps. 3)	Diberikan Sosialisasi kepada karyawan dan kontraktor mengenai HIV/AIDS dan dilakukan pemasangan poster di papan informasi yang ada di lapangan	Sesuai	Sosialisasi HIV/AIDS dilakukan dengan pemasangan poster dan rencana pengarahannya kembali kepada karyawan dan kontraktor
8	Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 261 Tahun 2004	Perusahaan yang wajib melaksanakan pelatihan kerja	Pasal 2, 3, 8 <ul style="list-style-type: none">Perusahaan yang memiliki karyawan lebih dari 100 orang	Tiap bulan Dep. Training telah membuat schedule pelatihan untuk semua karyawan dan kontraktor baik pelatihan K3, Lingkungan dll.	Continue	Tiap bulan Dep. Training telah membuat schedule pelatihan K3LH
			<ul style="list-style-type: none">Perusahaan harus membuat training program tahunan dan melanorkan nelaksanaan trainine secara perindik	Tiap bulan hasil dari pelatihan dilaporkan ke semua karvawan dan managemen	Continue	
INSTRUKSI MENTERI						
1.	Intruksi Menteri Tenaga Kerja No. Ins. 11/M/BW/1997	Pengawasan Khusus K3 Penanggulangan Kebakaran	Merupakan suatu intruksi untuk pedoman melakukan pengawasan sistem proteksi kebakaran meliputi petunjuk umum, perencanaan sistem proteksi kebakaran, pemasangan sistem proteksi kebakaran, pemeriksaan dan pengujian.	PT. ISPATINDO telah memiliki 1 orang AK3 Kebakaran	Sesuai	AK3 Kebakaran atas nama Bpk. Sigid Sudarmono
2	Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor M/7/AS.02.02/V/2020	Rencana Keberlangsungan Usaha dalam menghadapi pandemi corona virus desease 2019 (Covid-19) dan protokol pencegahan penularan covid-19 diperusahaan	II. Penerapan Protokol Pencegahan Penularan Corona Virus Disease (Covid-19) ditempat kerja	Telah menjalankan peraturan tersebut dengan penerapan protokol covid 19 yaitu : 1. menyediakan masker bagi karyawan 2. menyediakan tempat cuci tangan dan hand sanitisier 3. Membuat tanda jaga jarak dan memasang partisi antar meja 4. serta membuat pedoman kebijakan protokol covid 19, Kebijakan Pencegahan Covid 19 ISPAT GROUP, Pedoman Gugus Covid 19 Untuk Pencegahan Virus Corona Covid 19 ISPAT GROUP, Pedoman Pencegahan Virus Corona Covid-19 Ditempat kerja Era New Normal dan Pedoman Bekerja Dirumah Dan Dikantor Saat PSBB	Sesuai	

 P.T. ISPAT INDO		RINGKASAN ISI DAN EVALUASI KEPATUHAN PERATURAN K3Len SERTA PERSYARATAN LAINNYA			Nomor : SMK3L-En/ISP/FR-02-03 Revisi : 00 Tanggal : 14 March 2023	
No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan	Isi Peraturan	Evaluasi	Status	Keterangan
3	Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor M/3/HK.04/III/2020	Perlindungan Pekerja/Buruh Dan kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19	I. Mengupayakan Pencegahan Penyebaran dan Penanganan Kasus terkait COVID-19 di Lingkungan Kerja. II. Melaksanakan Pelindungan Pengupahan bagi Pekerja/Buruh terkait Pandemi COVID-19.	Telah menjalankan peraturan tersebut dengan penerapan protokol covid 19 yaitu : 1. menyediakan masker bagi karyawan 2. menyediakan tempat cuci tangan dan hand sanitiser 3. Membuat tanda jaga jarak dan memasang partisi antar meja 4. serta membuat pedoman kebijakan protokol covid 19, Kebijakan Pencegahan Covid 19 ISPAT GROUP, Pedoman Gugus Covid 19 Untuk Pencegahan Virus Corona Covid 19 ISPAT GROUP, Pedoman Pencegahan Virus Corona Covid-19 Ditempat kerja Era New Normal dan Pedoman Bekerja Dirumah Dan Dikantor Saat PSBB	Sesuai	
4	Surat Edaran Menteri Kesehatan R.I. Nomor NOMOR HK.02.01/MENKES/139 1/2021	PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KASUS COVID-19 VARIAN OMICRON (B.1.1.529)	I. Upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 termasuk bagian dari kebijakan perlindungan kesehatan masyarakat dari COVID-19 yang penanganannya harus mengikuti perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia, termasuk dengan munculnya satu Varian of Concern (VoC) virus SARS-CoV 2, yang diberi nama varian Omicron (B.1.1.529) II. meningkatkan dukungan dan kerja sama pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, SDM Kesehatan, dan para pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian kasus COVID-19 Varian Omicron (B.1.1.529.) serta memberikan acuan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan pencegahan dan pengendalian kasus COVID-19 Varian Omicron (B.1.1.529.).	Telah menjalankan peraturan tersebut dengan penerapan protokol covid 19 yaitu : 1. menyediakan masker bagi karyawan 2. menyediakan tempat cuci tangan dan hand sanitiser 3. Membuat tanda jaga jarak dan memasang partisi antar meja 4. serta membuat pedoman kebijakan protokol covid 19, Kebijakan Pencegahan Covid 19 ISPAT GROUP, Pedoman Gugus Covid 19 Untuk Pencegahan Virus Corona Covid 19 ISPAT GROUP, Pedoman Pencegahan Virus Corona Covid-19 Ditempat kerja Era New Normal dan Pedoman Bekerja Dirumah Dan Dikantor Saat PSBB 5. Vaksin untuk karyawan dan kontraktor 6. Menggunakan aplikasi peduli lindungi	Sesuai	

 P.T. ISPAT INDO		RINGKASAN ISI DAN EVALUASI KEPATUHAN PERATURAN K3LEn SERTA PERSYARATAN LAINNYA			Nomor : SMK3L-En/ISP/FR-02-03 Revisi : 00 Tanggal : 14 March 2023	
No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan	Isi Peraturan	Evaluasi	Status	Keterangan
KEP. DIR.JEND PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN						
1	Keputusan Dirjen	Cara Pengisian Formulir	Tujuan Petunjuk Pelaksanaan Pengkajian Kecelakaan adalah	Perusahaan telah memberikan perlindungan	Sesuai	ISPAT INDO telah terdaftar sebagai
				Telah dilakukan pelaporan kesehatan kerja	Sesuai	Laporan kesehatan di buat bulanan
2.	Keputusan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial Dan Pengawasan Ketenagakerjaan Depnaker R.I No. : Kep.311/BW/2002	Tentang Sertifikasi Kompetensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Teknisi Listrik	Setiap teknisi yang disertai tugas dan tanggung jawab dalam pekerjaan pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan, pemeriksaan, pengujian dan perbaikan instalasi listrik harus memenuhi syarat kompetensi keselamatan dan kesehatan kerja Menetapkan (Pertama), (Kedua)	PT. ISPATINDO telah memiliki 1 orang AK3 Listrik	Sesuai	AK3 Listrik Bpk. Agus Karnadjaja yang disah kan pada tanggal 23 September 2015 dan berlaku untuk 3 tahun kedepan
3	Keputusan Direktur jendral Pembina Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan No. 338/BW/1998	Tata cara penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan dengan manfaat lebih baik	Ketetapan 1, 6 • Perusahaan wajib menyediakan program jaminan pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerja dan keluarganya dengan manfaat yang lebih baik • Setiap 3 bulan sekali mengirim hasil pelaksanaan program jaminan pemeliharaan kesehatan dengan manfaat lebih baik kepada Dinas Tenaga Kerja setempat Pasal 7	Perusahaan telah mengikutkan karyawan pada program pelayanan kesehatan kerja melalui memberikan perlindungan kepada setiap karyawan dengan mengikutkan JAMSOSTEK, termasuk asuransi kecelakaan kerja, kematian, dan pension, sedangkan untuk asuransi kesehatan menggunakan PT. AJ INHEALTH untuk Staff dan PT. Ramamusa untuk worker, asuransi kesehatan juga diberikan kepada keluarga karyawan (1 istri dan maksimal 3 anak)	Sesuai	ISPAT INDO telah terdaftar sebagai peserta JAMSOSTEK dengan No. Peserta NN000220
				Perusahaan telah melengkapi dengan Pos Pelayanan Kesehatan dan setiap 3 bulan sekali telah melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo	Continue	Laporan kesehatan di buat bulanan oleh Dokter perusahaan dan dilaporkan setiap triwulan kepada Disnaker Sidoarjo
4	Surat Edaran Dirjen No. 5/193/A5.02.02/III/2020	Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Penyebaran Covid-19 Di Tempat Kerja				


		RINGKASAN ISI DAN EVALUASI KEPATUHAN PERATURAN K3LEn SERTA PERSYARATAN LAINNYA			Nomor : SMK3L-En/ISP/FR-02-03 Revisi : 00 Tanggal : 14 March 2023	
No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan	Isi Peraturan	Evaluasi	Status	Keterangan
PERSYARATAN LAINNYA						
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA						
1.	Perbup Sidoarjo No. 44 Th. 2020	Pelaksanaan Pola Hidup Masyarakat Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Yang Sehat, Disiplin, Dan Produktif Di Tengah Pandemi Corona	Pasal 5 Dalam pemberlakuan Masa Transisi, dilaksanakan: a.penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19; b.peningkatan penanganan kesehatan; c.penyediaan kegiatan/ aktivitas masyarakat; dan d.pengendalian moda transportasi	Telah menjalankan peraturan tersebut dengan penerapan protokol covid 19 yaitu : 1. menyediakan masker bagi karyawan 2. menyediakan tempat cuci tangan dan hand sanitiser 3. Membuat tanda jaga jarak dan memasang	Sesuai	
2.	Code of conduct Mittal Steel Co. & PT. ISPAT INDO		Garis besar kode etik bisnis bagi PT. ISPAT INDO			
3.	SNI-19-3994-1995	Daftar Isi Kotak P3K menurut bentuknya masing-masing	Daftar isi kotak P3K yang terbagi menjadi 3 bentuk, seperti terlampir	Untuk lokasi kerja di plant dan di office telah dilakukan penempatan kotak P3K, dengan isi kotak mengacu pada SNI dan kondisi area kerja	Sesuai	Jumlah Kotak P3K ada 55 unit setiap bulan dilakukan pengecekan dengan menggunakan form SMK3LH-ISP/FR-22-17
4.	OSHA 3151-12R 2003	Persyaratan Alat Pelindung Diri (APD)	<ul style="list-style-type: none"> • APD, termasuk untuk melindungi bagian mata (safety glass), muka (face shield), kepala (helmet), baju proteksi, respirator wajib di sediakan, digunakan dan di rawat 	Setiap karyawan dan kontraktor yang bekerja di plant wajib melengkapi APD yang telah dipersyaratkan untuk masing-masing lokasi berdasarkan sumber bahaya/resiko yang ada di lokasi pekerjaan	Sesuai	Penggunaan APD sesuai dengan Matrik APD (sesuai dengan SMK3LH-ISP/FR-19-04 dari tiap departemen
5.	OSHA 3151-12R 2003				Sesuai	
6.	OSHA 3146 1998	Pencegahan dari jatuh ketika bekerja di ketinggian sewaktu pekerjaan konstruksi	Pekerja harus mendapatkan perlindungan dari bahaya jatuh dan kejatuhan benda setiap pekerja bekerja di ketinggian 6 kaki (1,8 meter) atau lebih Pengurus yang tidak mentaati ketentuan pasal 2 keputusan ini dikenakan sanksi sesuai pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No.1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.	Setiap karyawan dan kontraktor yang bekerja di ketinggian ± 1,8 meter dan berpotensi jatuh diwajibkan untuk menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) "Full Body Harness" yang dilengkapi dengan "Land Yard"	Sesuai	Sesuai dengan instruksi kerja SMK3LH-ISP/IK-12-03 diterangkan bahwa setiap pekerja di ketinggian ± 1,8 meter dan berpotensi jatuh diwajibkan untuk menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) "Full Body Harness" yang dilengkapi dengan "Land Yard"

 P.T. ISPAT INDO		RINGKASAN ISI DAN EVALUASI KEPATUHAN PERATURAN K3LEn SERTA PERSYARATAN LAINNYA			Nomor : SMK3L-En/ISP/FR-02-03 Revisi : 00 Tanggal : 14 March 2023							
No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan	Isi Peraturan	Evaluasi	Status	Keterangan						
7.	SNI 16-7058-2004	Pengukuran kadar debu total di udara tempat kerja	<ul style="list-style-type: none">Pekerja yang terekspose debu di tempat kerja dapat menyebabkan pengaruh yang negatif terhadap kesehatan, oleh karena itu debu di tempat kerja harus di pantau dan di ukur. teknisi yang melakukan pemantauan debu di tempat kerja haruslah yang memiliki kompetensiPengukuran total debu di tempat kerja menggunakan metode gravimetric. prosedur pengukuran di definisikan di bagian 4	Pengukuran kadar debu yang dilakukan di lokasi tempat kerja pengukuran dilakukan setiap 1 tahun sekali (UPT K3)	Continue							
8.	SNI 16-7063-2004	Nilai ambang batas iklim	<p>Bagian 4 Batas yang diijinkan untuk iklim kerja panas</p> <ul style="list-style-type: none">Batas yang diijinkan untuk suhu kerja di tempat kerja yang panas <table border="1"><tr><td>Untuk beban kerja ringan (membutuhkan kalori 100 – 200 kilo kalori/jam)</td><td>30 °C</td></tr><tr><td>Untuk beban kerja sedang (membutuhkan kalori 200 – 250 kilo kalori/jam)</td><td>26,7 °C</td></tr><tr><td>Untuk beban kerja berat (membutuhkan kalori 350 – 500 kilo kalori/jam)</td><td>25 °C</td></tr></table> <p>Pengendalian waktu kerja untuk bekerja di kondisi yang panas (iklim kerja panas) harus merujuk kepada appendix A</p> <ul style="list-style-type: none">Nilai ambang batas yang di iijinkan untuk batas kebisingan : 85 dB(A) Pengendalian waktu kerja untuk kebisingan harus merujuk pada appendix BNilai ambang batas yang di iijinkan untuk getaran (tangan-lengan) : 4 m/det² Pengendalian waktu kerja untuk getaran (tangan-lengan) merujuk kepada appendix CNilai ambang batas yang diijinkan untuk sinar ultra violet : 0,1 mW/cm² Pengendalian waktu untuk sinar ultra violet mengacu pada appendix D	Untuk beban kerja ringan (membutuhkan kalori 100 – 200 kilo kalori/jam)	30 °C	Untuk beban kerja sedang (membutuhkan kalori 200 – 250 kilo kalori/jam)	26,7 °C	Untuk beban kerja berat (membutuhkan kalori 350 – 500 kilo kalori/jam)	25 °C	Pengukuran iklim kerja (panas), kebisingan.	Continue	Pengukuran dilakukan setiap 1 bulan
Untuk beban kerja ringan (membutuhkan kalori 100 – 200 kilo kalori/jam)	30 °C											
Untuk beban kerja sedang (membutuhkan kalori 200 – 250 kilo kalori/jam)	26,7 °C											
Untuk beban kerja berat (membutuhkan kalori 350 – 500 kilo kalori/jam)	25 °C											
9	ISO 45001 : 2018	Occupational Health and Safety Management System	Klausul 4 (Konteks Organisasi) Klausul 5 (Kepemimpinan dan Partisipasi) Klausul 6 (Perencanaan) Klausul 7 (Dukungan) Klausul 8 (Operasional) Klausul 9 (Evaluasi Kinerja) Klausul 10 (Peningkatan)	Sertifikasi	Sesuai + Continue	Sertifikasi 3 tahun sekali						

Sidoarjo, 4 April 2023
Management Representative



Irwan Agung Satrianto
Manager SHE

 P.T. ISPAT INDO		RINGKASAN ISI DAN EVALUASI KEPATUHAN PERATURAN K3LEn SERTA PERSYARATAN LAINNYA			Nomor : SMK3L-En/ISP/FR-02-03 Revisi : 00 Tanggal : 14 March 2023	
No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan	Isi Peraturan	Evaluasi	Status	Keterangan